



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 110/BDG/K-AL/PMT-II/XI/2010**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Kusmari Kuwanto.  
Pangkat / Nrp. : Serma Mar/80178.  
Jabatan : Ba Peleton Senjata Bantuan Ki J.  
Kesatuan : Yonif 6 Marinir.  
Tempat dan tanggal Lahir : Pemalang, 20 Mei 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Banpers Blok H/12  
Rt.03 Rw.28 Ciangsana Gunung Putri  
Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:  
SDA/36/K/AL/II- 09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010  
berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk  
menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan  
Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan  
Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan  
sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat  
tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 18 September  
2009 sekira pukul 12.00 Wib setidaknya-tidaknya pada  
tahun 2009 di Komplek TNI AL Binpers Blok H 12 Rt.  
03 Rw 28 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1993/1994 melalui Dikcaba Milsuk angkatan XII/1 di Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 6 Marinir Brigif 2 Marinir dengan pangkat Serma Nrp.80178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdri. Indah Sari) pada tahun 1 994 dan menikah tanggal 22 Nopember 1997 secara resmi dan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AL sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1318/135/XI/1997 tanggal 24 Nopember 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 1 menikah awalnya rumah tangga Terdakwa harmonis dan rukun namun pada tahun 2007 mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa jarang pulang dan telah mempunyai wanita idaman lain (WIL).
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan, kiri, muka/wajah dan dilakukan di Komplek TNI AL Ciangsana Gunung Putri Bogor.
5. Bahwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dilakukan sudah berulang kali.
6. Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 mengalami luka memar/lebam di bagian tangan dan muka/wajah sehingga Saksi- 1 sering merasa pusing-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Jakarta Nomor: R/90/IX/2009 tanggal 18 September 2009.

Subsida ir.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 September 2009 sekira pukul 12.00 Wib setidaknya tidaknya pada tahun 2009 di Komplek TNI AL Binpers Blok H 12 Rt. 03 Rw 28 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat atau setidaknya tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

“Suami yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaian atau kegiatan sehari-hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1993/1994 melalui Dikcaba Milsuk angkatan XII/1 di Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 6 Marinir Brigif 2 Marinir dengan pangkat Serma Nrp.80178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdri. Indah Sari) pada tahun 1994 dan menikah tanggal 22 Nopember 1997 secara resmi dan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI AL sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1318/135/XI/1997 tanggal 24 Nopember 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 1 menikah awalnya rumah tangga Terdakwa harmonis dan rukun namun pada tahun 2007 mulai tidak harmonis disebabkan Terdakwa jarang pulang dan telah mempunyai wanita idaman lain (WIL).
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan , kiri, muka/wajah dan dilakukan di Komplek TNI AL Ciangsana Gunung Putri Bogor.-

5. Bahwa pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 dilakukan sudah berulang kali, sehingga pada tanggal 18 September 2009 Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lamtamal III agar perkarnya diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1, Saksi- 1 mengalami luka memar/lebam di bagian tangan dan muka/wajah sehingga Saksi- 1 sering merasa pusing-pusing sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Jakarta.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Susidair : Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. selanjutnya Oditur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor:1318/135/XI/19977 tanggal 24 Nopember 1997.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor:02162008/050447209 tanggal 7 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr.Mintoharjo Jakarta Nomor: R/90/IX/2009 tanggal 18 September 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/166-K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Kusmari Kuwanto Pangkat Serma Mar Nrp.80178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat-surat.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Akta Nikah Nomor:1318/135/XI/19977 tanggal 24 Nopember 1997.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor:02162008/050447209 tanggal 7 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Mintoharjo Jakarta Nomor: R/90/IX/2009 tanggal 18 September 2009. yang ditandatangani oleh dr.Asiyanti M.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Kusmari Kuwanto Pangkat Serma Mar Nrp.80178 Nomor:APB/116-K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundari, SH pangkat Lettu Chk (K) Nrp.622243 dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/166- K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas dasar permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas tidak disertakan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa/Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 yang didakwakan dalam dakwaan primer yakni sebagai berikut:

Esensial dari pasal 44 ayat (1) tersebut adalah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, bahwa pada dasarnya kekerasan fisik itu dilakukan secara nyata mengakibatkan luka atau memar pada diri sikorban dan korban itu harus termasuk dalam lingkup keluarga yang dalam hal ini istri dan anak.

Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum pada halaman 6 s/d halaman 7 dalam putusan Nomor: PUT/166- K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang pada pokoknya Terdakwa selaku suami dari Saksi Indiah Sari yang dinikahi pada tanggal 22 November 1997 sesuai dengan akta Nikah Nomor; 1318/135/XI/1997 tanggal 24 Nopember 1997, pada tanggal 18 September 2009 sekira pukul 12.00 Wib telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Indiah Sari dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, muka atau wajah sehingga Saksi Indiah Sari mengalami luka memar (lembab) dibagian tangan dan muka atau wajah sehingga sering merasa pusing-pusing sesuai VER Nomor:R/90/XI/2009 tanggal 18 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Asnyanti.M dari Rs.Dr. Minto Harjo Jakarta.

Bahwa menurut Majelis Hakim Banding perbuatan Terdakwa tersebut diliputi rumusan unsur pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:PUT/166- K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana, Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar atas fakta hukum sesuai dengan perundang-undangan oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim banding.

Menimbang : Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 2 bulan dan 10 hari Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai Bintara berpangkat Serma Mar menjabat sebagai Bintara Pleton senjata bantuan Kompi Z seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit bawahannya baik dalam lingkup pelaksanaan tugas dalam dinas maupun diluar dinas .

Bahwa dengan melakukan perbuatan memukul istri berkali-kali dimana istri yang dipukulnya itu telah hidup bersama selama 14 tahun dan telah dikarunia anak seharusnya bersikap bijak terhadap istri dan anak-anaknya dan wajib melindungi keluarga serta memberi nafkah lahir maupun batin.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui ketentuan itu yang termuat dalam 8 wajib TNI dimana butir ke tiga menyebutkan menjunjung tinggi kehormatan wanita maksudnya bahwa wanita terutama istrinya wajib dilindungi dan diayomi serta dihormati harkat dan martabat kewanitaannya bukan justru sebaliknya disakiti secara terus menerus baik fisik maupun non fisik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa selama 2 bulan 10 hari dipandang kurang tepat dan kurang adil apabila dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu putusan pemidanaan tersebut harus diperbaiki menjadi 3 bulan dengan harapan agar supaya Terdakwa dalam menjalani pidananya menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali menjadi prajurit yang baik memiliki loyalitas yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi terhadap kesatuan, berdedikasi tinggi terhadap tugas dan jabatan yang dipikulkan kepadanya serta menyadari kesalahan bahwa menyakiti keluarga itu sama dengan menyakiti diri sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis Hakim berppendapat bahwa putusan pengadilan militer II - 09 Bandung Nomor: PUT/166- K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan pengadilan tingkat pertama majelis hakim banding berpenbdapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kusmari Kuwanto Pangkat Serma Mar Nrp.80178 Nomor:APB/116- K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor: PUT/166- K/PM II- 09/AL/VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan:

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Yutti.S. Halilin, SH.**  
**Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**  
**32011**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**

**Purnomo, SH.**  
**Kolonel Chk Nrp.**

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung Hasanah, SH.**  
**Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)